



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

BERSAMA BADAN ADHOC

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 02 Tahun 2025 Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama Badan Adhoc.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 3/PL.02.7-BA/1310/3/2024 tanggal 07 Januari 2025 tentang Penetapan Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan Stakeholders dan Badan Adhoc.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER UNTUK RAPAT EVALUASI PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 BERSAMA BADAN ADHOC.
- KESATU : Menetapkan pembayaran honorarium narasumber untuk Kegiatan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 bersama Badan Adhoc sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Dana Hibah Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM
NARASUMBER UNTUK KEGIATAN
SOSIALISASI KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL
TAHUN 2024

DAFTAR PEMBAYARAN HONARARIUM NARASUMBER

No.	Nama	Jenis Kelamin	Besaran Honorarium
1.	Dr.Wirdanengsih .S.Sos.M.Si	Perempuan	Rp. 900.000
2.	Kompol Eliswantri, M.H.	Laki-Laki	Rp. 1.000.000
3.	Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si.	Laki-Laki	Rp. 900.000
4.	Muhammad Khadafi, S.Kom	Laki-Laki	Rp. 1.000.000
5.	Mayor Sarinto	Laki-Laki	Rp. 900.000
6.	Asri, S.Pd., M.M.	Laki-Laki	Rp. 900.000
7.	Marsica Lestari, S.H., M.Kn.	Perempuan	Rp. 1.000.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,
ttd.
A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

